



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Kepala Daerah mengajukan rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 ayat (1) disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 17);

23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

dan

GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014, adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan			
a. Semula		Rp. 8.488.643.829.023,00	
b. Bertambah/(berkurang)		Rp. 156.859.989.032,00	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan			Rp. 8.645.503.818.055,00
2. Belanja			
a. Semula		Rp. 8.526.300.954.643,00	
b. Bertambah/(berkurang)		Rp. 170.628.925.604,00	
Jumlah Belanja setelah perubahan			Rp. 8.696.929.880.247,00
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan			Rp. (51.426.062.192,00)
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1) Semula		Rp. 37.657.125.620,00	
2) Bertambah/(berkurang)		Rp. 13.768.936.572,00	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan			Rp. 51.426.062.192,00

b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan			Rp. -
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan			Rp. 51.426.062.192,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan			Rp. -

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp.	4.944.501.838.799,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	183.813.292.956,00	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan			Rp. 5.128.315.131.755,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp.	1.906.486.133.424,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	11.724.198.267,00	
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan			Rp. 1.918.210.331.691,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp.	1.637.655.856.800,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(38.677.502.191,00)	
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan			Rp. 1.598.978.354.609,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp.	4.533.946.179.895,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	128.618.067.191,00	
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan			Rp. 4.662.564.247.086,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp.	18.364.946.100,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	54.849.165.545,00	
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan			Rp. 73.214.111.645,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			
1)	Semula	Rp. 242.514.468.127,00	
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp. 603.580.973,00	
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan		Rp. 243.118.049.100,00
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah			
1)	Semula	Rp. 149.676.244.677,00	
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp. (257.520.753,00)	
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah perubahan		Rp. 149.418.723.924,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Dana Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak			
1)	Semula	Rp. 477.716.007.424,00	
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp. 11.724.198.267,00	
	Jumlah Dana Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan		Rp. 489.440.205.691,00
b. Dana Alokasi Umum			
1)	Semula	Rp. 1.349.132.276.000,00	
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp. -	
	Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan		Rp. 1.349.132.276.000,00
c. Dana Alokasi Khusus			
1)	Semula	Rp. 79.637.850.000,00	
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp. -	
	Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan		Rp. 79.637.850.000,00
(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Pendapatan Hibah			
1)	Semula	Rp. 38.083.696.800,00	
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp. 20.289.654.809,00	
	Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan		Rp. 58.373.351.609,00
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1)	Semula	Rp. 1.599.572.160.000,00	
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp. (58.967.157.000,00)	
	Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan		Rp. 1.540.605.003.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula

Rp. 5.706.320.027.045,00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. 49.248.506.209,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan

Rp. 5.755.568.533.254,00

b. Belanja Langsung

1) Semula

Rp. 2,819,980,927,598.00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. 121.380.419.395,00

Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan

Rp. 2.941.361.346.993,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula

Rp. 1.134.078.626.535,00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. 7.029.282.363,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan

Rp. 1.141.107.908.898,00

b. Belanja Hibah

1) Semula

Rp. 1.702.570.851.830,00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. (51.309.220.000,00)

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan

Rp. 1.651.261.631.830,00

c. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula

Rp. 1.065.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. -

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan

Rp. 1.065.000.000,00

d. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

1) Semula

Rp. 1.685.553.895.178,00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. 18.153.743.400,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah perubahan

Rp. 1.703.707.638.578,00

e.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa		
1)	Semula	Rp. 1.175.551.653.502,00	
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp. 75.374.700.446,00	
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah perubahan		Rp. 1.250.926.353.948,00
f.	Belanja Tidak Terduga		
1)	Semula	Rp. 7.500.000.000,00	
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp. -	
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan		Rp. 7.500.000.000,00
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a.	Belanja Pegawai		
1)	Semula	Rp. 127.342.162.060,00	
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp. 29.710.568.850,00	
	Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan		Rp. 157.052.730.910,00
b.	Belanja Barang dan Jasa		
1)	Semula	Rp. 1.279.711.570.686,00	
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp. 60.835.416.550,00	
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan		Rp. 1.340.546.987.236,00
c.	Belanja Modal		
1)	Semula	Rp. 1.412.927.194.852,00	
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp. 30.834.433.995,00	
	Jumlah Belanja Modal setelah perubahan		Rp. 1.443.761.628.847,00

Pasal 4

(1)	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a.	Penerimaan		
1)	Semula	Rp. 37.657.125.620,00	
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp. 13.768.936.572,00	
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan		Rp. 51.426.062.192,00
(2)	Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :		
a.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya		
1)	Semula	Rp. 37.657.125.620,00	
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp. 13.768.936.572,00	
	Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya setelah perubahan		Rp. 51.426.062.192,00

Pasal 5

Uraian Lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
4. Lampiran IV
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Pergolongan dan Per Jabatan
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 sebagai landasan operasional pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 31 Oktober 2014

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 31 Oktober 2014
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

NURDIN LUBIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004